- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-1 (setiap orang) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;

- Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur “Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut”;
- Menimbang, bahwa dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: ”menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi Suwito, S.E., keterangan Saksi Li Shengzhao alias dokter Li, keterangan Saksi Erviani, keterangan Saksi (BAP) dokter Putri Sabrina, keterangan Saksi (BAP) Eko Yuli Setiawan dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang-barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum;
- Bahwa pada bulan maret 2019, Saksi Li Shengzhao alias dokter Li yang merupakan Warga Negara Chins dengan nomor passport: E20356165 mempunyai sertifikat profesi dokter yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Rakyat China pada tanggal 9 Juni 2003 mulai bekerja di Klinik Utama Cahaya sebagai konsultan THT dengan tugas yakni membantu saksii (BAP) dokter Putri Sabrina melihat kondisi pasien, jika saksi (BAP) dokter Putri Sabrina tidak mampu menangani pasien maka saksi Li Shengzhao alias dokter Li akan membantu saksi (BAP) dokter Putri Sabrina, dan juga menyuntik pasien;

- Bahwa Saksi Li Shengzhao alias dokter Li sebagai dokter warga negara asing dalam melaksanakan praktik kedokteran seharusnya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Sementara yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi yakni memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki sertifikat kompetensi; dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
- Bahwa selain itu, Saksi Li Shengzhao alias dokter Li yang merupakan dokter lulusan luar negeri sebelum melakukan praktik kedokteran di Indonesia seharusnya juga sudah melalui evaluasi kesahan ijazah, kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi sertifikat kompetensi, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Bahwa namum pada kenyataannya, Saksi Li Shengzhao alias dokter Li telah melakukan praktik kedokteran di Klinik Utama Cahaya Mentari yakni melakukan tindakan kedokteran khusus untuk penyakit yang berhubungan dengan Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter tersebut yakni dengan melakukan pemeriksaan pasien, melakukan penyuntikan di hidung pasien dan memberikan resep obat;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan Saksi Li Shengzhao alias dokter Li pada pokoknya menerangkan bahwa Lukas (ayah terdakwa) telah memperkenalkan Saksi Li Shengzhao alias dokter Li dengan terdakwa Adhitama, kemudian sejak sekitar bulan maret 2019 sampai dengan saksi ditangkap penyidik, saksi bekerja di Klinik Utama Cahaya Mentari atas perjanjian secara lisan dan saling percaya dengan terdakwa Adhitama selaku pemilik dan Direkturnya, dimana saksi Li Shengzhao alias dokter Li mendapat upah atau gaji dari terdakwa Adhitama secara tunai langsung sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya serta fasilitas berupa apartemen sebagai tempat tinggal;

- Menimbang, bahwa Saksi (BAP) dokter Putri Sabrina pada pokoknya menerangkan bahwa saksi (BAP) dokter Putri Sabrina dan dokter Firman yaitu dokter sebelum saksi pernah melarang melaui penerjemah Sdr. Yani agar dokter Li tidak melakukan kegiatan praktik kedokteran/tindakan suntik pada hidung karena tidak memiliki wewenang, dan tidak ada yang memerintahkan dokter Li untuk melakukan tindakan kedokteran dalam hal ini melakukan penyuntikan terhadap pasien;
- Menimbang, bahwa saksi Erviani pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Erviani tidak mengetahui dan tidak pernah diperintahkan untuk memberikan upah atau gaji kepada para dokter tugas saksi hanya membayarkan gaji kepada perawat dan karyawan klinik, dan untuk penanggung jawab dokter Li Shengzhao setahu saksi adalah Adhitama selaku pemilik dan Direktur Klinik Utama Cahaya Mentari, dan juga Saksi Erviani tidak pernah mengetahui adanya permohonan kerja atas nama dokter Li Shengzhao sebagai dokter spesialis THT di Klinik Utama Cahaya Mentari karena terkait permohonan kerja saksi Li Shengzhao alias dokter Li adalah langsung berhadapan dengan terdakwa Adhitama selaku Direktur Klinik Utama Cahaya Mentari;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka keberadaan Saki Li Shengzhao alias dokter Li yang bekerja melakukan praktik kedokteran sebagai dokter spesialis THT di Klinik Utama Cahaya Mentari tersebut adalah didasarkan perjanjian tidak tertulis atau lisan dengan terdakwa Adhitama, dimana saksi Li Shengzhao alias dokter Li mendapat upah atau gaji dari Terdakwa Adhitama secara tunai langsung sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, dengan demikian terdapat unsur dengan sengaja dari terdakwa Adhitama untuk mempekerjakan saksi Li Shengzhao alias dokter Li di Klinik Utama Cahaya Mentari;
- Menimbang, bahwa meskipun terdakwa berdalih tidak pernah memberikan ijin kepada saksi Li Shengzhao alias dokter Li untuk praktik kedokteran di Klinik Utama Cahaya Mentari karena belum ada ijin dari Pemerintah RI (Kementerian Kesehatan), namun dalih terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti sah yang cukup dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 42 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah terpenuhi, maka terdakwa Adhitama haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
- Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan penasihat hukum dalam pembelaannya tersebut telah termaktub dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, dimana karena seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, maka pendapat Penasihat Hukum perihal terdakwa tidak bersalah atas seluruh dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak berasalan hukum;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa dalam hal pemidanaan terhadap seseorang semata-mata bukanlah dimaksudkan atau ditujukan sebagai pembalasan dendam, akan tetapi juga ditujukan sebagai pembelajaran agar apabila ia telah menjalani seluruhnya atau Sebagian dari hukumannya maka ia diharapkan akan Kembali dengan baik ke tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana;
- Menimbang, bahwa perihal hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

> “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu terdakwa pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Berdasarkan rumusan Pasal di atas, sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara gabungan antara sistem pembuktian positif dan negatif. System pembuktian tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu:

a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang;
b. Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

   Alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdiri dari:

   1) Keterangan saksi
   2) Keterangan ahli
   3) Surat
   4) Petunjuk
   5) Keterangan terdakwa

Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim, yakni keterangan dari saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk dan juga keterangan terdakwa. Selain dari alat bukti tersebut juga dihubungkan dengan barang bukti yang

diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penulis beranggapan bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan sakis-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian satu sama lain.

Adapun fakta-fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Adhitama bekerja sebagai Direktur Operasional Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, Adapun terdakwa Adhitama mulai menjabat sebagai Direktur Operasional sejak tanggal 19 Maret 2018 berdasarkan Surat dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok perihal izin Klinik Utama Nomor 2/B.6.7/31.72.02/-1.779.3/e/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang menyebutkan bahwa terdakwa Adhitama ialah pemilik klinik;
- Bahwa benar dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa kesehatan dengan nama Klinik Utama Cahaya Mentari terdakwa Adhitama biasa berkoordinasi dengan Lukas Radidjan selaku orang tua terdakwa Adhitama untuk membantuk terdakwa dalam menjalankan kegiatan operasional Klinik Utama Cahaya Mentari;
- Bahwa benar legalitas yang dimiliki oleh Klinik Utama Cahaya Mentari dalam menjalankan usaha di bidang jasa kesehatan berupa Surat dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok perihal izin Klinik Utama Nomor 2/B.6./31.72.02/-1.779.3/2018 tanggal 19 maret 2018, Surat dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan

Tanjung Priok perihal izin klinik utama Nomor 2/B.6.7/31.72.02/-1.779.3/e/2019 tanggal 12 februari 2019;

- Bahwa benar Klinik Utama Cahaya Mentari yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Jl. Girya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara bergerak di bidang jasa kesehatan sebagai Klinik Utama (tanpa rawat inap);
- Bahwa benar awal kegiatan operasional pada tanggal 19 maret 2018 Klinik Utama Cahaya Mentari memberikan jasa pelayanan kesehatan kesehatan dokter spesialis gigi (dr. Sugandi, MM) dan dokter umum (dr. Muhammad Sulistio), namun karena pasien di poli gigi kurang peminat maka ditutup. Pada sekitar bulan februari 2019 karena poli gigi di tutup maka selanjutnya dibuka poli internis (penyakit dalam) yang diprakteki oleh dr. Doddy Sudarmanto, Sp.PD. pada sekitar bulan April 2019 pihak management Klinik Utama Cahaya Mentari menambahkan klinik spesialis dibidang THT dengan dokter praktik yang bernama dr. Pujo, SP. THT namun karena praktik utama dokter Pujo di luar daerah maka ditambah dengan dokter asing yaitu dokter Li Shengzhao. Maka dalam hal kegiatan praktik kedokteran yang dikerjakan oleh Klinik Utama Cahaya Mentari terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu poli umum, poli Internis (penyakit dalam) dan poli THT;
- Bahwa benar saksi Khadafi yang merupakan anggota Unit IV Subdit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah medapatkan informasi dari masyarakat dan telah melakukan pengecekan ke klinik utama Cahaya Mentari yang bertempat di Rukan Puri Mutiara Jl. Girya Utama Blok D No. 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara pada 31 Juli 2019;
- Bahwa benar pada saat saksi KHADAFI melakukan Undercover sebagai pasien di klinik tersebut kemudian dibuatkan kartu pendaftaran dan diukur denyut nadi dengan ditanyai penyakit apa yang dirasakan/diderita, kemudian setelah itu diberitahu bahwa penyakit yang diderita masuk kategori penyakit THT maka diminta petugas lansung naik ke lantai 4 klinik bertemu dengan dokter yang menangani penyakit THT setelah berobat tersebut saksi Khadafi:
- Bahwa benar setelah menunggu di lantai 4 selanjutnya saksi Khadafi dipanggil oleh petugas untuk bertemu dengan dokter yang menangani yang dimana pada saat itu dokter yang menangani adalah dokter yang bukan warga negara Indonesia dilihat dari ciri-cirinya dan diketahui bernama dr Li Shengzhao alias dr Li (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah warga negara asing karena dibantu oleh penerjemah dan dibantu oleh seorang perawat kemudian

setelah itu dokter berwarga negara asing tersebut melakukan tindakan kedokteran seperti memeriksa sekitar hidung dengan menggunakan alat-alat kedokteran kemudian saksi KHADAFI diminta membayar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) agar dapat diobati karena didiagnosa berpenyakit sinus, mendapat tawaran tersebut saksi KHADAFI tidak menyanggupi untuk membayar uang tersebut tetapi meminta resep yang kemudian saksi KHADAFI hanya mendapat tulisan nomor hp dan nama penerjemah, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi KHADAFI membuat laporan lebih lanjut dan administrasi penyelidikannya;

- Bahwa benar setelah mendapat informasidari saksi KHADAFI tersebut Unit IV Subdit 3 Sumdaling dibawah kepemimpinan AKP Seto Handoko pada tangga; 13 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jl Griya Utama Blok D Nomor 12 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Saksi Suwito dan Saksi Wakhyu Lukmanul K yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Unit IV subdit 3 Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Kembali melakukan observasi dengan melakukan Undercover dan menemukan masih ada Dokter Warga Negara China tersebut melakukan praktik kedokteran di lantai 4 gedung klinik Utama Cahaya Mentari dan langsung menunjukkan surat tugas dan melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap legalitas klinik dan didapati barang bukti seperti yang diuraikan sebelumnya;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2019, Saksi dokter Li Shengzhao alias dokter Li yang merupakan warga negara China dengan nomor Passport : E20356165 mempunyai sertifikat profesi dokter yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Rakyat China pada tanggal 9 juni 2003 mulai bekerja di Klinik Utama Cahaya Mentari sebagai konsultan Khusus THT dengan tugas yakni membantuk dokter Putri melihat kondisi pasien, jika dokter Putri tidak mampu menangani pasien maka saksi dokter Li Shengzhao alias dokter Li akan membantu dokter Putri dan juga menyuntik pasien;
- Bahwa benar saksi dokter Li Shengzhao alias dokter Li sebagai dokter warga negara asing dalam melaksanakan praktik kedokteran seharusnya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Sementara yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi yakni memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan

mental, memiliki sertifikat kompetensi dan membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

- Bahwa benar pada kenyataannya, saksi Li Shengzhao alias dokter Li telah melakukan praktik kedokteran di Klinik Utama Cahaya Mentari yakni melakukan tindakan kedokteran khusus untuk penyakit yang berhubungan dengan telinga, hidung, dan tenggorokan (THT) tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi Dokter tersebut yakni dengan melakukan pemeriksaan pasien, melakukan penyuntikan di hidung pasien dan memberikan resep obat;
- Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Tahanan Nomor W.10.PAS.PAS10.PK.01.07.01-2361 tanggal 1 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Yulius N. Sumarli dan Dokter Beneita W.Sonda, dengan hasil diagnose: *Hypertensi Grade* II, *Chest Discomfort* dan B20;
- Bahwa benar dalam kode kesehatan penyebutan B20 adalah kode untuk penderita HIV, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kesehatan Tahanan/Narapidana yang lain dan keselamatan diri Terdakwa.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa Adhitama adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak didapati dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun pembenar sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman menyatakan, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek

sosiologisnya. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi semua pihak, sehingga masyarakat mempunyai respek dan kepercayaan yang tinggi terhadap eksistensi pengadilan sebagai lembaga peradilan yang mampu mengakomodir para pencari keadilan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan subjektif hakim dalam menjatuhkan putusan dalam putusan nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr adalah sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan:
    - Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
b. Hal-hal yang meringankan:
    - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
    - Bahwa terdakwa bersikap sopan dan tertib mengikuti persidangan
    - Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (anak dan istri)

Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Adhitama dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

7. Analisis Penulis

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana dengan sengaja mempekerjakan dokter yang tidak memiliki surat izin praktik yang dilakukan oleh Pimpinan klinik kesehatan yaitu Terdakwa Adhitama (37 Tahun) yang mempekerjakan Saksi dokter Li Shengzhao alias dokter Li merupakan warga negara China di Klinik Utama Cahaya Mentari. Perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam kasus ini, dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memiliki sifat dan hakikat dari suatu dakwaan, yang telah menguraikan secara jelas, cermat, dan lengkap, baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatannya itu berlangsung, sehingga dengan demikian menurut penulis dakwaan tersebut telah memenuhi persyaratan secara formil.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan Alternatif untuk menjerat terdakwa yaitu alternatif pertama melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:

> "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)"

Selanjutnya alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 42 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi:

> "Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Upaya pembuktian seperti dalam studi kasus Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Adapun alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;

c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.

Dalam kasus ini, Majelis hakim memutus perkara dengan menggunakan alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk serta beberapa barang bukti. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dari hasil Analisa penulis melihat putusan ini, penulis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum sudah sangat tepat dalam menggunakan Surat Dakwaan alternatif dalam perkara ini sehingga menyulitkan terdakwa untuk lepas dari jeratan hukum. Yang dimana surat dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 42 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Selanjutnya memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 42 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan unsur-unsur sebagai berikut.

a. Setiap orang

b. Dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

1) Setiap orang

Yang dimaksud “setiap orang” adalah orang atau manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*menselijkehandeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*).

Dalam perkara ini terdakwa Adhitama dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psichis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum adalah karena itu unsur ke-1 setiap orang telah terbukti.

2) Dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

Di dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur “Pimpinan

sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut”

Dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artiya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Bahwa dalam fakta di persidangan, saksi Li Shengzhao alias dokter Li telah melakukan praktik kedokteran di Klinik Utama Cahaya Mentari yakni melakukan tindakan kedokteran khusus untuk penyakit yang berhubungan dengan Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik.

Bahwa juga merupakan fakta di persidangan, saksi Li Shengzhao menerangkan bahwa Lukas (ayah terdakwa)

telah memperkenalkan saksi dengan terdakwa Adhitama, kemudian sejak bulan maret 2019 sampai dengan saksi ditangkap penyidik, saksi bekerja di Klinik Utama Cahaya Mentari atas perjanjian lisan dan saling percaya dengan terdakwa Adhitama selaku pemilik dan Direkturnya. Bahwa meskipun terdakwa berdalih tidak pernah memberikan ijin kepada Saksi Li Shengzhao alias dokter Li untuk praktik kedokteran di klinik karena belum ada izin dari Pemerintah RI (Kementerian Kesehatan), namun dalih terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti sah yang cukup dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian pertimbangan tersebut telah memenuhi unsur ke-2.

Selanjutnya mengenai putusan dalam kasus ini, penulis sangat setuju dengan vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa Adhitama dengan pidana pidana penjara 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir. Karena dengan melihat fakta, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Tahanan Nomor W.10.PAS.PAS10.PK.01.07.01-

2361 tanggal 1 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Yulius N. Sumarli dan Dokter Beneita W. Sonda, dengan hasil diagnose: *Hypertensi Grade* II, *Chest Discomfort* dan B20. Yang dimana bahwa kode kesehatan penyebutan B20 adalah kode untuk penderita HIV, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kesehatan tahanan/narapidana yang lain dan keselamatan terdakwa. Sehingga menurut penulis, dengan melihat fakta persidangan dan keadaan yang meringankan terdakwa, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim sudah sangat tepat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum mengenai izin praktik untuk penyelenggaraan praktik kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mewajibkan setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia untuk memiliki surat izin praktik. Ada beberapa Pasal dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Repubik Indonesia Nomor 4/PUU-V/2007 seperti Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 79. Tetapi khusus pada Pasal 80 ayat (1) yang juga merupakan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dalam perkara ini tetap berlaku.
2. Penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim pada perkara Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr dengan menimbang dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, menyatakan bahwa terdakwa Adhitama telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, namun Majelis Hakim menjatuhkan sanksi dengan pidana percobaan 1 (satu) tahun dan bukan pidana penjara 6 (enam) bulan seperti yang Penuntut Umum uraikan di surat dakwaannya. Karena dengan melihat fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Tahanan Nomor W.10.PAS.PAS10.PK.01.07.01-2361 tanggal 1 April 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Yulius N. Sumarli dan Dokter Beneita W. Sonda, dengan hasil diagnose: *Hypertensi Grade* II, *Chest Discomfort* dan B20. Yang dimana bahwa kode kesehatan penyebutan B20 adalah kode untuk penderita HIV, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kesehatan tahanan/narapida yang lain dan keselamatan terdakwa.

B. Saran

1. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan hukum mengenai izin praktik dalam penyelenggaraan praktik kedokteran maka diperlukan peningkatan pengawasan yang efektif oleh Pemerintah Pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, Pemerintah Daerah, organisasi profesi guna membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat mempekerjakan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki izin praktik harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memberikan efek jera bagi pelakunya dan bagi pihak lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga masyarakat tidak dirugikan akibat penyelenggaraan praktik kedokteran tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad. 2004. *hukum dan penelitian hukum.* Cet. 1. PT. Citra AdityaBakti. Bandung.

Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis)*. PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. Yogyakarta

Amirudidin dan Zainal Asikini. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Andi Hamzah. 1968. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Andi Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education, Yogyakarta.

---------- & Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.

Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Ghalia Indonesia. Yogyakarta.

Frans Maramis, 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia.* Rajawali Pers. Jakarta.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media Group. Jakarta

Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Citra Aditya Bakti. Bandung.

M. Jusuf Hanafiah, dan Amri Amir. 2013. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Edisi 4.* EGC. Jakarta

Moch. Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Rineka Cipta. Jakarta.

Mohammad Hatta. 2013. *Hukum Kesehatan Medik dan Sengketa Medik*. Liberty. Yogyakarta.

Muhammad Mulyohadi Ali *et al.* 2006. *Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien,* Konsil Kedokteran Indonesia. Jakarta.

Nusye Ki Jayanti. 2009. *Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktek Kedokteran.* Pustaka Yustisia. Yogyakarta,

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Cet 2. Kencana. Jakarta.

----------. 2011. *Penelitian Hukum.* Cetakan ke-11, Kencana. Jakarta.

Roeslan Saleh. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2006. *Sisi Lain Dari Ilmu Hukum di Indonesia*. Kompas. Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Soesilo. 1995 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Politea. Bogor,

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ketujuh, Liberty. Yogyakarta.

Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Total Media. Jakarta.

Van Bemmelen, 1984. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Materil Bagian Umum.* Bina Cipta. Bandung.

Skripsi:

Bagoes Prasetya Aribawa. 2014. *Penindakan Terhadap Dokter Praktik Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik (Studi Di Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi. Universitas Brawijaya.

Andi Rosadi Hamri. 2014. *Peran Konsil Kedokteran Indonesia Dalam Melindungi Masyarakat Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Jurnal:

Andre G. Mawey, 2016. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*. Jurnal *Lex Crimen*. Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 5. Nomor 2.

Eliezer Sepang. 2016. *Sanksi Pidana Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004*. Jurnal *Lex Administratum*. Fakultas Hukum Unsrat. Vol IV, No. 3.

Bambang Tri Bawono. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Malpraktik Profesi Medis.* Jurnal Hukum. Vol XXV. No.1.

Hasrul Boamona. 2014. *Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis.* Jurnal *Al-Mazahib,* Volume 2. No.2

Warih Anjari. 2017. *Penjara Terhadap Dokter Dalam Perspektif Mengikatnya Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pemidanaan Integratif.* Jurnal Yudisial. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945. Vol 10, No. 1

Internet:

Hasrul Buamona. 2013. *Kajian Yuridis Tentang Rekam Medis* http://www.LBH.Yogyakarta.org, Diakses pada tanggal 17 November 2020

Budiyanto.2010, *Pengertian Standar Profesi*, http://budi399.wordpress.com/2010/11/22/standar-profesi/. Diakses pada tanggal 16 november 2020

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/MENKES/PER/I/2011 Tentang Klinik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Registrasi Bersyarat Bagi Dokter Dan Dokter Gigi Warga Negara Asing

Putusan Mahmakah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVI/2018

Putusan Pengadilan:

Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr